



**P U T U S A N**  
Nomor : 175/G/2008/PTUN.JKT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan  
Putusan dengan pertimbangan- pertimbangan hukum sebagai  
berikut, dalam perkara antara :

N a m a : HERU PRASETYO, S.H ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala  
Biro Hukum dan Kerjasama Luar  
Negeri Sekretariat Jenderal  
Departemen Perhubungan Republik  
Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Warungjati Timur III/1D, Rt.07  
Rw.04, Kelurahan Kalibata,  
Kecamatan Pancoran, Kotamadya  
Jakarta Selatan ;

Halaman 1 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 23 Oktober 2008 dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada :

-----  
-----

1. ARIFIN DJAUHARI, S.H., M.H., ;

-----

2. SUWARYOSO, S.H., ;

-----

Keduanya adalah Advokat pada Kantor  
Hukum “SuhAr YosoDjati & Partners”,  
beralamat di Gedung Graha Cipta  
Lt.1- C, Jl. D.I. Panjaitan Nomor  
40, Jakarta Timur, selanjutnya  
disebut sebagai **PENGUGAT** ;

-----

## M E L A W A N

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8,  
Jakarta Pusat ; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : SU 41 TAHUN 2008 tertanggal  
27 Nopember 2008 dalam hal ini  
memberi kuasa kepada : -----

1. Drs. Soesilo Hadi :

-----

2. Tamzil Saleh, S.H ;



3. Muryamtini, S.H ;

--

4. Sahat, S.H., M.H ;

-

5. Yudi Indriyanto, S.H ;

6. Irvan Budi Prasetyo, S.H ;

7. Desvianti, S.H ;

8. Feriza Fariz, S.H ;

Semuanya pegawai pada Setjen  
Departemen Perhubungan Republik  
Indonesia, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 175/PEN-DIS/2008/PTUN.JKT tanggal 19  
Nopember 2008 tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini  
dengan acara biasa ; -----

Halaman 3 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 175/PEN/2008/PTUN.JKT tanggal 19  
Nopember 2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

-----  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 175/PEN-HS/2008/PTUN-JKT  
tanggal 19 Nopember 2008 tentang Penetapan Hari Sidang ;

-----  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan,  
membaca alat bukti kedua belah pihak yang bersengketa serta  
mendengar keterangan saksi dan keterangan kedua belah pihak  
yang bersengketa ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 6  
Nopember 2008, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Nopember  
2008, di bawah Register perkara Nomor : 175/G/2008/  
PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan  
tanggal 4 Desember 2008, yang mengemukakan alasan-alasan  
sebagai berikut ; -----

1. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Eselon II  
di Departemen Perhubungan, dengan Jabatan Struktural  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat  
Jenderal Departemen Perhubungan Republik Indonesia, satu  
dan lain hal sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK 29  
Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pemberhentian  
dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan  
Departemen Perhubungan ; -----

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan  
*a quo*, maka Penggugat telah dilantik dan duduk dalam  
Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri  
Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan  
menjalankan tugas dan wewenang dengan baik, tidak pernah  
melakukan kesalahan, sehingga tidak pernah pula  
mendapatkan sanksi kepegawaian apapun sebagai Pegawai  
Negeri Sipil baik berupa sanksi kepegawaian ringan yang  
 berupa teguran lisan atau tertulis, apalagi sanksi berat  
; -----

2. Bahwa, oleh karena dalam Surat Keputusan Menteri  
Perhubungan *a quo* tidak tercantum masa berlakunya sampai  
 kapan Penggugat duduk dalam Jabatan Kepala Biro Hukum  
 dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal  
 Departemen Perhubungan, maka menurut hukum Surat  
 Keputusan Menteri *a quo* akan berakhir sampai dengan  
 dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang  
 isinya memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Biro  
 Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal  
 Departemen Perhubungan ;  
 -----

Bahwa, sampai sekarang tidak terdapat Surat Keputusan  
Menteri Perhubungan yang isinya :

Halaman 5 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, atau ; -----
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang lain yang isinya mengangkat Penggugat dalam tugas dan jabatan baru selain Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Perhubungan ; -----

3. Bahwa, pada tanggal 24 September 2008, Penggugat menerima Undangan dari Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan untuk menghadiri acara Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Departemen Perhubungan yang akan dilakukan pada tanggal 25 September 2008. Penggugat yang kemudian menghadiri undangan tersebut dalam kapasitas sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan sangat terkejut, karena betapa tidak, ternyata dalam acara tersebut dilantik pula Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bernama : UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H. Suatu jabatan yang masih dijabat oleh Penggugat yang sampai pada waktu itu Penggugat tidak mengetahui tentang adanya pengangkatan Kepala Biro Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal  
Departemen Perhubungan tersebut ;

-----

4. Bahwa, baru pada hari dan tanggal pelantikan tersebut kemudian Penggugat mengetahui, ternyata Tergugat telah menerbitkan **Keputusan Yang Digugat**, yang isinya adalah mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bernama **UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H.** dalam Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, suatu jabatan yang masih dijabat oleh Penggugat. Sementara Penggugat tidak mendapatkan Surat Keputusan dari Tergugat yang isinya menugaskan Penggugat dalam jabatan yang lain ataupun memberhentikan atau membeastugaskan Penggugat dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ; -----

5. Bahwa, semula Penggugat tidak mengetahui (**karena memang tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat**), dan baru mengetahui di ruang sidang pada hari dan tanggal pemeriksaan persiapan perkara sengketa ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, **yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2008**, apabila dalam **Keputusan Yang Digugat**, ternyata juga telah **memberhentikan** Penggugat dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Penggugat sebagai Staf Sekretariat Jenderal, karena semula yang diketahui Penggugat hanya

Halaman 7 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petikan **Keputusan Yang Digugat** yang dalam lampirannya tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai pejabat yang diberhentikan ; -----

Bahwa, baru pada keesokan harinya setelah sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, yaitu pada hari **Jumat, tanggal 28 Nopember 2008**, Penggugat menerima surat pemberitahuan adanya Surat Keputusan yang digugat, satu dan lain hal sebagaimana ternyata dari Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor : kp.308/8/12.php.208, tanggal 27 Nopember 2008 ;

-----  
-----

6. Bahwa, terhadap penerbitan **Keputusan Yang Digugat**, Penggugat dengan ini menyatakan sangat berkeberatan, karena : -----

6.1. Bahwa, pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Biro dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, dan pengangkatan Penggugat sebagai Staf Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, telah merugikan karier Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena Penggugat yang semula adalah Pejabat Eselon II diangkat sebagai Staf Sekretariat Jenderal yang dalam organisasi Departemen Perhubungan adalah **bukan jabatan struktural** dan tentu saja **Non Eselon** ; -----

6.2. Bahwa, kerugian karier Penggugat tersebut sekarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan dirasakan oleh Penggugat, yaitu setelah diterbitkannya **Keputusan Yang Digugat**, Penggugat telah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : SP.913 Tahun 2008, Tanggal 29 Oktober 2008 yang isinya terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Perintah Tugas ini melaksanakan tugas **membantu** Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dengan tidak terdapat kejelasan membantu dengan jabatan apa, tugas dan pokok fungsi (tupoksi) apa, oleh karena di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdapat berbagai jabatan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing ; -----

6.3. Bahwa, dengan diterbitkannya **Keputusan Yang Digugat**, sekarang ini **menjadi tidak jelas** bagi Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada hari kerja harus masuk kantor, harus duduk di ruang kerja mana dan harus menjalankan tugas dan fungsi apa ; -----

Bahwa, oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan **Keputusan Yang Digugat** adalah jelas merupakan tindakan yang **tidak cermat** dan melanggar **asas kepastian hukum**, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang oleh karena itu harus **dinyatakan batal atau tidak sah** ; -----

7. Bahwa, **ketidakcermatan** Tergugat dalam menerbitkan **Keputusan Yang Digugat**, juga terlihat dari Konsideran

Halaman 9 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam Keputusan *a quo*, yang tidak mencantumkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Mutasi Jabatan dan Wilayah Kerja Pegawai Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 1990 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang keduanya sampai sekarang belum pernah dicabut, sehingga karenanya masih berlaku sebagai Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan ;

Bahwa, penerbitan **Keputusan Yang Digugat** adalah jelas merupakan perbuatan hukum Tergugat mengenai mutasi **jabatan dan karier** Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan, sehingga karenanya harus menjadikan kedua Keputusan Menteri Perhubungan *a quo* sebagai **dasar pertimbangan** ;

8. Bahwa, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, pasal 10 disebutkan :

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural karena : -----

a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;

-----

b. mencapai batas usia pensiun ;

-----

--

c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil ;

-----

d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ; -----

e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ;

-----

-----

f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;

-----

g. adanya perampangan organisasi pemerintah ;

-----

h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau ; -----

i. hal- hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.” ;

-----

-----

9. Bahwa, pasal 10 huruf a sampai dengan i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Halaman 11 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tersebut adalah merupakan **syarat alternatif** untuk dapatnya seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu jabatan struktural dapat diberhentikan dari jabatannya, sedangkan Penggugat tidak sedang dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam syarat-syarat untuk dapat diberhentikan tersebut ;-----

10. Bahwa, selain itu ternyata sebagaimana telah dikemukakan di atas, tindakan Tergugat menerbitkan **Keputusan Yang Digugat** tidak mengindahkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Mutasi Jabatan dan Wilayah Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 110 Tahun 1990 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan, dengan uraian penjelasannya sebagai berikut :

-----

-----

10.1. Bahwa, menurut Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 1988, **untuk melaksanakan Program Mutasi Jabatan dan Wilayah Kerja secara utuh, dipergunakan mekanisme dan petunjuk dalam Lampiran I sampai dengan VII Keputusan ini** ;

-----

-----

10.2. Bahwa, dalam Lampiran I, yang dimaksud antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menentukan mempertimbangkan apa yang namanya Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dimana berdasarkan DUK ini posisi Sdr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H. berada di bawah dan masih terdapat PNS lain di Biro Hukum yang memiliki DUK di atasnya untuk menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;

-----

---

10.3. Bahwa, menurut Pasal 10 ayat 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 110 Tahun 1990, usulan calon pejabat untuk pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bersifat rahasia, dan diajukan secara hierarkhis, dengan memperhatikan **persyaratan jabatan dan kualifikasi pegawai** ;

-----

10.4. Bahwa, **kualifikasi pegawai** adalah berkaitan dengan **kompetensi** dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, yang oleh karena intensitas yang tinggi dari Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri terkait dengan asing, maka kemampuan dalam bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) harus menjadi kualifikasi dalam jabatan ini, sedangkan Sdr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H., diragukan kemampuannya dalam hal ini ;

-----

Halaman 13 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan apa yang telah diuraikan secara panjang lebar di atas, jelas apabila **Keputusan Yang Digugat** adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;  
-----  
-----

12. Bahwa, oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sangat merugikan karier Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi tidak jelas sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan juga telah menimbulkan gangguan kinerja para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal yang berupa gejolak kerja sampai mogok kerja, maka bagi diri Penggugat **telah terdapat keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika **Keputusan Yang Digugat** tetap dilaksanakan, maka sesuai Pasal 67 ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sangat beralasan apabila Penggugat dengan ini mohon agar terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlebih dahulu dilakukan **penundaan pelaksanaan (schorsing)**, sampai sengketa tata usaha negara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

-----  
-----

Atas segala hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memanggil para pihak yang bersengketa tata usaha negara ini, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

-----

## I. DALAM PENUNDAAN ;

-----  
-----

Menyatakan penundaan (schorsing) atas Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK. 575 Tahun 2008, tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H., sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat

Halaman 15 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Departemen Perhubungan ;

-----

-----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;

-----

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK. 575 Tahun 2008, tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H., sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;

-----

-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK. 575 Tahun 2008, tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat  
Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr.  
UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H., sebagai Kepala Biro  
Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal  
Departemen Perhubungan ;

- 
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitir nama baik  
Penggugat dan mengembalikan harkat dan martabatnya  
dalam jabatan semula sebagai Kepala Biro Hukum dan  
Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal  
Departemen Perhubungan ;
- 
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya  
perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap  
Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan  
tanggal 18 Desember 2008, yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN

TERGUGAT

:

Halaman 17 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-  
JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

;

1.

Gugatan

PENGUGAT

mengandung

cacat

formil

;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa PENGUGAT kepada Kuasa Hukumnya, yang bertindak sebagai Penerima Kuasa adalah H. Arifin Djauhari, SH., MH dan Suwaryoso, SH., namun senyatanya gugatan diajukan oleh : -----

a. Suhar

Adi

Konstanto,

SH.,

MH

;

b. Arifin

Djauhari,

SH.,

MH

;

c. Suwaryoso,

SH

;

Dengan demikian, bahwa **Suhar Adi Konstanto, SH., MH.,** tidak dalam kapasitas sebagai **Kuasa Hukum dari PENGUGAT** ; -----

Bahwa, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan harus memenuhi persyaratan diantaranya memuat identitas Penggugat atau Kuasanya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi kualifikasi gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil ;

-----

## 2. Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

; -----

Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas, padahal agar Gugatan memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), hal tersebut oleh karena **Kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan** ;

-----

Kontradiksi tersebut dapat dilihat dalam dalil- dalil gugatan PENGGUGAT sendiri, sebagai berikut :

-----

- a. Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil Eselon II di Departemen Perhubungan, dengan Jabatan Struktural Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan,

Halaman 19 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.29 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan ;

-----

- b. Bahwa oleh karena dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan *a quo* tidak tercantum masa berlakunya sampai kapan PENGUGAT duduk dalam Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, maka menurut hukum Surat Keputusan Menteri *a quo* akan berakhir sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang isinya memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;

Bahwa, sampai sekarang tidak terdapat Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang isinya :

-----  
-----

1) Memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;  
atau ; -----

2) Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang lain yang isinya mengangkat PENGUGAT dalam tugas dan jabatan baru selain Jabatan Kepala Biro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat

Jenderal Departemen Perhubungan ;

-----

Namun senyatanya, yang menjadi Obyek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.575 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH, MM, MH, sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;

-----

Dan dalam **Petitum Pokoknya**, PENGUGAT memohon, antara lain sebagai berikut :

-----

-----

a. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

-----

b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.575 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Kepala Biro

Halaman 21 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH, MM, MH, sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;

- c. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.575 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH, MM, MH, sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;

Sehingga, telah nyata- nyata bahwa Posita tidak saling mendukung dengan Petitum Gugatan, bahkan saling bertentangan, oleh karena itu Petitum Gugatan harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** ;

3. Gugatan PENGUGAT tidak berdasar (No Legal Standing) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan oleh PENGUGAT pada tanggal 4 Desember 2008, status PENGUGAT adalah sebagai **Pegawai Negeri Sipil biasa tanpa ada jabatan struktural** yang melekat pada diri PENGUGAT, oleh karena secara nyata Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 575 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Departemen Perhubungan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dibacakan pada saat acara Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Perhubungan pada tanggal 25 September 2008, dan PENGUGAT turut hadir dan mendengarkan Keputusan a quo dibacakan, yang selanjutnya pada tanggal 26 September 2008 telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan dari PENGUGAT kepada Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri yang baru (pengganti PENGUGAT) ;

-----

Maka, jelaslah bahwa sesungguhnya PENGUGAT sudah mengerti dan mengetahui keberadaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 575 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dan PENGUGAT sudah melaksanakan Serah Terima Jabatan, sehingga Keputusan a quo telah sah dan telah dilaksanakan oleh PENGUGAT ;

-----

Oleh karena itu, sangat mengada-ada dan tidak beralasan apabila PENGUGAT memohon agar Pengadilan menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Menteri Perhubungan a

Halaman 23 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo ; -----

Dengan demikian, maka TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankeliijk Verklaard) ;

-----  
-----

**DALAM POKOK SENGKETA ;**

-----  
-----

1. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut dalam EKSEPSI, mohon dianggap termasuk dalam POKOK SENGKETA ;  
-----
2. Bahwa,TERGUGAT menolak seluruh dalil- dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara nyata- nyata diakui ;  
-----
3. Bahwa benar, terhadap Dalil PENGGUGAT Butir 3 dan Butir 4, yang senyatanya memang pada tanggal 25 September 2008 telah diadakan pelantikan Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, yaitu UMAR ARIS, SH, MM, MH, sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri yang baru, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.575 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, untuk menggantikan PENGGUGAT (Bukti T-1) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dilantiknnya Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan yang baru tersebut, pada **tanggal 26 September 2008** telah diadakan **Serah Terima Jabatan** dari PENGGUGAT sebagai **Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri yang lama kepada penggantinya yaitu UMAR ARIS, SH, MM, MH sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri yang baru**, dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan (Bukti T-2) ; -----
5. Bahwa, dalil gugatan PENGGUGAT butir 4 dan butir 5, adalah tidak benar, yang senyatanya bahwa pada sekitar tanggal 8 Agustus 2008 Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi atas perintah Pimpinan Departemen, telah menemui PENGGUGAT di ruang kerjanya untuk menyampaikan informasi mengenai adanya gagasan dari Pimpinan, dan atas informasi yang disampaikan tersebut, PENGGUGAT menyatakan siap, saya loyal kepada atasan, dan keputusan apapun akan saya terima dengan **"Lilo Legowo"** ; --

Selanjutnya, atas dasar pernyataan PENGGUGAT tersebut kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal bahwa **PENGGUGAT pada prinsipnya tidak berkeberatan untuk diberhentikan dari jabatannya** ; ---

Atas respon yang simpatik dan baik dari PENGGUGAT tersebut, kemudian disampaikan kepada para Pejabat Eselon I Departemen Perhubungan pada **sidang BAPERJAKAT pada tanggal 14 Agustus 2008**, yang kemudian menyetujui pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kepala Biro Hukum dan

Halaman 25 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama                      Luar                      Negeri                      ;

-----

-----

Bahwa pada tanggal 24 September 2008, PENGUGAT telah dipanggil oleh Sekretaris Jenderal untuk diberitahu bahwa telah diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 575 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dan PENGUGAT menyatakan dapat menerima kebijakan Pimpinan tersebut ;

-----

-----

Demikian juga pada saat acara Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Perhubungan pada tanggal 25 September 2008, dan PENGUGAT hadir dalam acara pelantikan tersebut, Keputusan a quo telah dibacakan (diumumkan), dan PENGUGAT telah mendengarnya, dengan demikian PENGUGAT telah mengetahuinya (Bukti T-3) ;

-----

Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :

-----

----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Negara

;

6. Bahwa terhadap keberatan- keberatan PENGUGAT dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada butir 6, dan butir 7, adalah tidak benar, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa penempatan PENGUGAT berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.913 Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008, hanyalah bersifat sementara, sambil mempersiapkan posisi yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh PENGUGAT ;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Organisasi Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (Eselon II), yang membawahi 4 (empat) Kepala Bagian (Eselon III), yaitu :

Halaman 27 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian ; -----
- 2) Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara ; -----
- 3) Bagian Perjanjian dan Pertimbangan Hukum ; -----
- 4) Bagian Kerjasama Luar Negeri ; -----

c. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH., MM., MH., sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, mengingat : -----

- 1) Saat ini Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri sedang menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Penerbangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yang pembahasannya sedang berlangsung dengan DPR-RI ; -----
- 2) Tahun 2009 Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; --

3) Saat ini pula, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari 2 (dua) undang-undang yang telah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; --

4) Saat ini pula, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri sedang menangani masalah-masalah hukum yang menyangkut tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, seperti :

a) Gugatan PTUN ;

b) Gugatan Perdata ;

c) Gugatan *Citizen Law Suite* ;

d) Gugatan Keberatan Hak Uji Materiil ;

e) Perlawanan Pihak Ketiga ; dan ;

Halaman 29 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan  
Departemen Perhubungan, serta permasalahan  
hukum yang timbul akibat pelaksanaan  
Kontrak ;

Sehingga tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan  
Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa  
tersebut, merupakan tindakan yang tepat dan  
cermat, berdasarkan **Penilaian Pimpinan** terhadap  
**kompetensi/kemampuan** PENGGUGAT untuk mengemban  
tugas-tugas Biro Hukum dan Kerjasama Luar  
Negeri ;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada butir 7 dan  
butir 8, butir 9 dan butir 10 adalah tidak benar, oleh  
karena TERGUGAT sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di  
Lingkungan Departemen Perhubungan adalah Pejabat yang  
paling berwenang dalam menentukan kompetensi, kepatutan  
dan kelayakan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk  
diangkat ke dalam suatu Jabatan Struktural, bukanlah  
PENGGUGAT ;

PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki kapasitas dan  
kewenangan apapun untuk menentukan kompetensi dan  
kapabilitas seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengisi posisi jabatan yang pernah dijabat oleh  
PENGUGAT ;

-----  
-----

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT pada butir 11, adalah tidak benar dan TERGUGAT sebagai Publik, dalam menjalankan tugas- tugasnya diberikan kebebasan (*Diskresi/Freies Ermerssen*) untuk bertindak dan menentukan Kebijakan/Keputusan sesuai dengan kebijaksanaannya dalam upaya kelancaran tugas, fungsi dan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, menyebutkan:

-----  
-----

Pasal 4 : Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang ;

-----

Pasal 2 : Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada instansi pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi (dalam hal ini adalah TERGUGAT sebagai Menteri Perhubungan) ;

-----

Halaman 31 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 5, menyebutkan :

-----

-

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil ;

-----

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan ;

-----

c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan ; -----

d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;

-----

---

e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan ;

-----

f. Sehat jasmani dan rohani ;

-----

-----

Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kewenangannya, TERGUGAT sebagai Pimpinan Instansi sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Departemen Perhubungan, berwenang dalam mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ; ----

Terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa, menunjukkan kewenangan TERGUGAT sebagai Pejabat Publik yang mendasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

Demikian juga, untuk menilai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, telah dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2), huruf a, yang berbunyi sebagai berikut :

-----

---

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, apabila Keputusan yang bersangkutan itu :

-----

-----

a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; -----

Halaman 33 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Contoh

Sebelum Keputusan pemberhentian dikeluarkan, seharusnya Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ; -----

- b. Bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat materiil/substansial : -----

## Contoh

Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan Penggugat diterima atau tidak diterima ; -----

- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

## Contoh

Peraturan dasarnya telah menunjuk Pejabat lain yang berwenang untuk mengambil Keputusan ; -----

Dengan demikian sudah sangat jelas tolak ukurnya, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu  
bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku tersebut, jadi bukan sebagaimana  
yang diuraikan secara panjang lebar sebagaimana dalam  
Posita Gugatan PENGGUGAT ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 12,  
adalah tidak benar dan dapat dijelaskan sebagai  
berikut : -----

Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi,  
dan Nepotisme, ditegaskan bahwa penyelenggaraan negara  
harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang  
baik yaitu salah satu diantaranya adalah asas  
kepentingan umum ;

-----Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum  
adalah suatu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum  
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;

Dengan alasan kepentingan umum dan kelancaran tugas-  
tugas di Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,  
diantaranya yaitu : -----

a. Rancangan Undang-Undang tentang Penerbangan dengan  
DPR-RI sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 15

Halaman 35 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-  
JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1992 tentang Penerbangan ;

-----  
-----

- b. Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

-----

- c. Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari 2 (dua) Undang-Undang yang telah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

-----

- d. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan lainnya sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan di bidang transportasi tersebut di atas ;

-----  
-----

Bahwa mengenai adanya gangguan kinerja pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan yang berupa gejala kerja, sampai mogok kerja, **adalah tidak benar** ;

-----  
-----

Senyatanya adalah gejala kerja tersebut hanya merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksi sesaat dari beberapa orang/Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri dan pada kenyataannya kegiatan/pekerjaan di Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya ; -

Sedangkan, pada diri PENGGUGAT telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan yang digugat tetap dilaksanakan adalah **sangat tidak beralasan serta tidak berdasar**, oleh karena PENGGUGAT sepertinya kurang memahami jiwa Pasal 67 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

-----  
-----

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

-----

Bahwa salah satu asas dari Hukum Tata Usaha Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara adalah asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa) artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan ;

-----  
-----

Halaman 37 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa **setiap Keputusan Tata Usaha Negara** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **selalu dianggap sah sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap** bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

-----  
--

( R. Wiyono, SH dalam bukunya *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Hal.227, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta ) ; -----

Asas ini kemudian **dipertegas dalam Penjelasan Pasal 67** yang menyebutkan bahwa selama belum diputus oleh Pengadilan, **Keputusan Tata Usaha Negara** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **harus dianggap menurut hukum** ;

-----

Oleh karena itu, pada asasnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan** ; -----

Dengan demikian, penilaian terhadap adanya keadaan yang sangat mendesak tersebut sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah **bersifat kasuistis** ;

-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kepentingan PENGUGAT yang cukup mendesak ini, terdapat pula ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut :

-----

---

Apabila terdapat kepentingan PENGUGAT yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, PENGUGAT dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat ;

-----

-----

Penjelasan Pasal 98 ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

-----

Kepentingan PENGUGAT dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan, misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati PENGUGAT ;

-----

-----

Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan Pemohon, yang memang dapat diterima ;

-----

-----

Yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga pemutusannya ;

Halaman 39 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Dengan demikian jelaslah, bahwa **tidak cukup alasan bagi**  
**PENGGUGAT** untuk menggunakan Pasal 67 ayat (4) huruf a,  
sebagaimana dalil **PENGGUGAT** pada butir 12 ;  
-----  
-----

10. Bahwa terhadap Petitum Gugatan, yang menyatakan :  
-----  
-----

**DALAM** **PENUNDAAN** ;  
-----  
-----

Menyatakan Penundaan (schorsing) atas Surat Keputusan  
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK 575  
Tahun 2008, tanggal 3 September 2008 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di  
Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan  
**PENGGUGAT** dari jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama  
Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan  
dan mengangkat sdr. **UMAR ARIS, SH., MM., MH.**, sebagai  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat  
Jenderal Departemen Perhubungan, adalah **sangat mengada-**  
**ada dan tidak berdasar** ;  
-----

Oleh karena dalam Hukum Tata Usaha Negara dikenal adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas praduga *rechtmatic* terhadap semua tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya ;

Dengan adanya asas ini, maka dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya putusan yang bukan Putusan Akhir, yang dalam Hukum Acara Perdata dinamakan Putusan *Provisionil* ;

Hal tersebut, telah ditegaskan dalam Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan” ;

(R. Wiyono, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hal.189 – 190, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta) ;

Dengan demikian, bahwa PENGGUGAT sepertinya kurang begitu memahami mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hal tersebut tercermin dalam merumuskan Petitumnya, oleh karena dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara, hanya dikenal 1 (satu) Petitum Pokok yaitu tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dan tidak dikenal adanya Petitum Pengganti seperti yang terdapat

Halaman 41 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Petitum gugatan PENGGUGAT, yang berbunyi :

-----  
-----

“Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

-----

(R. Wiyono, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hal. 123 – 124, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta) ; -----

Bahwa, berdasarkan uraian, fakta, dan peristiwa hukum di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----  
-----

**DALAM EKSEPSI** ;

-----  
-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya ;

-----  
-----

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Voorklard) ;

-----  
-----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

**DALAM POKOK SENGKETA** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Voorklard) ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK 575 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH, MM, MH., sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK 575 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan, yang memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH, MM, MH., sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 43 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku ;

-----  
-----

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

; -----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 8 Januari 2009, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 Januari 2009, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----  
----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11, adalah sebagai berikut ;

-----  
-----

1. Bukti P – 1 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : SK 575 Tahun 2008 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari  
dan Dalam Jabatan di Lingkungan  
Departemen Perhubungan (fotocopy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;

-----

2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :  
SK 575 Tahun 2008 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari  
dan Dalam Jabatan di Lingkungan  
Departemen Perhubungan (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----

3. Bukti P – 3 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : SK 29 Tahun 2007 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari  
dan Dalam Jabatan di Lingkungan  
Departemen Perhubungan (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;

-----

4. Bukti P – 4 : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.913  
Tahun 2008 tanggal 29 September 2008  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

5. Bukti P – 5 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor :  
kp.308/8/12 phb.208 tanggal 27  
Nopember 2008 tentang Penyampaian  
Petikan (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

Halaman 45 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-  
JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (fotocopy dari fotocopy) ;

7. Bukti P – 7 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 55 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Mutasi Jabatan dan Wilayah Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Perhubungan (fotocopy dari fotocopy) ;

8. Bukti P – 8 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 110 Tahun 1990 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen (fotocopy dari fotocopy) ;

9. Bukti P – 9 : Surat Kepada Menteri Perhubungan tertanggal 26 September 2008 perihal Kronologis Penolakan Pelantikan Sdr. Umar Aris, SH., MM., MH., menjadi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (fotocopy dari fotocopy) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Surat kepada Menteri Perhubungan  
tertanggal 14 Nopember 2008  
(fotocopy dari fotocopy) ; -----

11. Bukti P – 11 : Buku Memorandum Serah Terima Jabatan  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar  
Negeri, Masa Bhakti 2002 – 2007  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat  
yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan  
aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang  
sah, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 18, adalah  
sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Salinan surat gugatan yang telah  
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6  
Nopember 2008 dan telah diperbaiki  
tanggal 4 Desember 2008, yang telah  
distempel basah dan ditandatangani  
oleh Panitera (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy stempel basah) ;

2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

Halaman 47 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-  
JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK 575 Tahun 2008 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari  
dan Dalam Jabatan Di Lingkungan  
Departemen Perhubungan, tanggal  
3 September 2008 (salinan) ;

-----

3. Bukti T – 3 : Berita Acara Sidang Badan  
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  
(BAPERJAKAT) tanggal 14  
Agustus 2008 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Serah Terima Jabatan  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar  
Negeri, Sekretariat Jenderal  
Departemen Perhubungan tanggal  
26 September 2008 ((fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

-----

5. Bukti T – 5 : Foto- foto penandatanganan Berita  
Acara Serah Terima Jabatan pada  
tanggal 26 September 2008 dari  
Penggugat kepada Sdr. Umar Aris, SH.,  
MM., MH (foto asli dokumen) ;

-----

6. Bukti T – 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun  
2000 tentang Pengangkatan Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural  
(fotocopy dari fotocopy) ; -----

7. Bukti T – 7 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 100 (fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----

8. Bukti T – 8 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  
KM 55 Tahun 1988 tentang Pola Dasar  
Mutasi Jabatan dan Wilayah Kerja  
Pegawai Di Lingkungan Departemen  
Perhubungan (fotocopy dari fotocopy)  
;  
-----  
-----

9. Bukti T – 9 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  
KM 110 Tahun 1990 tentang Pola Karier  
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan  
Departemen Perhubungan (fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----

10. Bukti T – 10 : Salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  
(fotocopy dari fotocopy) ;  
-----  
-----

Halaman 49 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-  
JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
12. Bukti T – 12 : Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
13. Bukti T – 13 : Salinan Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
14. Bukti T – 14 : Salinan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
15. Bukti T – 15 : Salinan Keputusan Presiden Nomor 124/M Tahun 2005 (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----
16. Bukti T – 16 : Salinan Peraturan Presiden Nomor 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan  
Struktural (fotocopy dari  
fotocopy) ;

-----  
-----

17. Bukti T – 17 : Salinan Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor KM 36 Tahun 2001 tentang  
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian  
Kuasa Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen  
Perhubungan (fotocopy dari fotocopy)

;  
-----  
-----

18. Bukti T – 18 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  
KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Departemen  
Perhubungan, terakhir diubah dengan  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  
KM 20 Tahun 2008 (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

Bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah  
mengajukan saksi fakta dibawah sumpah  
bernama :- -----

-----

N a m a : EKA BUDI TJAHJONO, SH., MH ;

-----

Halaman 51 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-  
JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 16 – 03 – 1959 ;

Agama : Islam ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Pekerjaan : PNS Departemen Perhubungan ;

Alamat : Margahayu Jaya B/294 ;

Rt.007 Rw.020 Kelurahan Margahayu ;

Kecamatan Bekasi Timur ;

Yang menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui akan adanya SK obyek sengketa karena sudah beredar isu sebelumnya dikalangan pegawai ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Baperjakat dan mendapat info kalau Pak Heru harus dicarikan tempat terlebih dahulu sebelum diganti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dalam kerja kesehariannya tidak jelas tempatnya ada di mana ; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menerima sanksi dari atasan ; -----

Bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan saksi fakta di bawah sumpah bernama :- -----

• N a m a : Drs. SOESILO HADI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 14 – 06 – 1951 ; -----

Agama : Islam ; -----

Jenis Kelamin : Laki- Laki ; -----

Pekerjaan : PNS Departemen Perhubungan ; -----

Alamat : Pondok Mitra Lestari DV/7 Rt.005/013,

Halaman 53 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati

Asih, Bekasi - Jawa Barat ;

-----

--

Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa, saksi mengetahui tentang SK obyek sengketa yang sedang dipersengketakan dalam perkara ini ; -----

- Bahwa, menurut saksi sebelumnya pernah diadakan sidang Baperjakat yang membahas pemberhentian Pak Heru dari jabatannya, dan pada saat itu diusulkan beberapa calon pengganti ;

-----

- Bahwa, saksi pernah mendatangi Pak Heru sebelum sidang Baperjakat dilaksanakan guna memberitahukan tentang rencana pergantian jabatan ini yang menurut pimpinan kinerja Pak Heru kurang optimal selama ini ;

-

- Bahwa, menurut saksi Pak Heru menyatakan pada pokoknya siap dan loyal pada pimpinan ;

-----

-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, nanti pimpinan akan mencari tempat yang cocok untuk Pak Heru ;

-----



- 
- Bahwa, menurut saksi, pimpinan mempunyai kebijakan tidak memberi sanksi secara tertulis kepada Pak Heru karena dikhawatirkan akan menimbulkan trek record yang kurang baik bagi karir Pak Heru ;
- 

- Bahwa, sepengetahuan saksi, semua anggota Tim Baperjakat setuju terhadap usulan pergantian jabatan ini ; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, wewenang Baperjakat secara umum adalah melakukan sidang untuk pemangkuan suatu jabatan, memberikan pertimbangan terhadap usulan jabatan, dan memberi persetujuan ;
- 
- 

- Bahwa, menurut saksi, sudah menjadi suatu kelaziman di lingkungan kerjanya, apabila sudah ada seseorang yang ditunjuk sebagai penggantinya, maka sudah berarti Pajabat yang lama secara otomatis berhenti ;
- 
- 

- Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam sidang Baperjakat secara lisan disampaikan kekurangan-kekurangan dari kinerja Penggugat, diantaranya adalah dalam melakukan pembuatan surat-surat sering

Halaman 55 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan dan hal ini selalu berulang yang  
berakibat fatal bagi Departemen ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, prosedur pergantian  
Pejabat yang biasa dilakukan oleh Baperjakat memang  
tidak ada aturan tertulisnya, hanya bersifat  
kebijakan  
pimpinan ;

• N a m a : UMAR ARIS, SH., MM., MH ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Karang, 20 – 02 – 1963 ;

Agama : Islam ;

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Pekerjaan : PNS Departemen Perhubungan ;

Alamat : Jl. Kelinci II/ Rt.005 Rw.015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Kaliabang,  
Utara

Kec. Bekasi

;

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut

: -----

- Bahwa, saksi tahu mengenai SK tersebut akan tetapi tidak mengetahui tentang proses pembuatan ataupun kronologis keluarnya SK ; -----
- Bahwa, saksi baru tahu setelah mendapat undangan untuk pelantikan, dan menerima SK tersebut pada saat pelantikan ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah dipanggil sebelumnya oleh Baperjakat sehubungan dengan akan dikeluarkannya SK tersebut ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat hadir dalam acara pelantikan;-
- Bahwa, saksi mendengar protokol membacakan Surat Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada saat pelantikan ; -----
- Bahwa, Penggugat juga hadir dalam acara serah terima jabatan, dan ikut menandatangani Berita Acara serah terima jabatan bersama saksi ;
- Bahwa, menurut saksi, saat acara serah terima jabatan, saksi menerima berkas memori serah terima jabatan akan tetapi tidak tahu apa isinya ; --

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 57 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulannya dan masing-masing menyerahkan dalam persidangan tanggal 23 Pebruari 2009, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----

----

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

-----

Bahwa selanjutnya para pihak menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan suatu apa lagi dan mohon putusan ;

-----

Bahwa segala yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.- -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi- eksepsi Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 18 Desember 2008, yaitu sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dengan alasan : -----

Penerima Kuasa Penggugat adalah Arifin Djauhari, SH., MH., dan Suwaryoso, SH., namun senyatanya gugatan diajukan oleh Suhar Adi Konstanto, SH., MH., Arifin Djauhari, SH., MH., dan Suwaryoso, SH ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penerima/Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara *in litis* sebenarnya diberikan kepada associatennya, yaitu Law Office “**SuhAr YosoDjati & Partners**”, yang di dalam associate tersebut terdapat nama-nama Suhar Adi Konstanto, SH., MH., Arifin Djauhari, SH., MH., dan Suwaryoso, SH., (Partners) / (vide Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2008) ;

Halaman 59 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika gugatan diajukan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan persiapan (sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), oleh Majelis Hakim ternyata Saudara Suhar Adi Konstanto, SH., MH (salah satu Penerima Kuasa) tidak menandatangani, oleh karena itu Majelis Hakim menyarankan kepada Penerima Kuasa lainnya agar yang bersangkutan namanya dicoret dan diparaf dalam gugatannya (lihat Berita Acara), sehingga keabsahan daripada Surat Kuasa/Penerima Kuasa Penggugat adalah yang menandatanganinya dalam perkara *in litis*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa tersebut sudah sah secara hukum, dan terhadap eksepsi Tergugat tentang hal ini harus ditolak ; -----

2. Bahwa, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel) dengan alasan Penggugat tidak tercantum namanya dalam Surat Keputusan obyek sengketa (vide SK. 575 Tahun 2008, tanggal 3 September 2008), nama yang tercantum adalah Sdr. UMAR ARIS, SH, MM, MH ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan dengan mempedomani Surat Keputusan yang berupa petikan, bahwa di dalam Surat Keputusan *a quo*, memang yang tercantum namanya adalah Sdr. UMAR ARIS, SH, MM, MH, sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan (Eselon II a) pada Kantor Menteri Perhubungan RI yang baru, namun untuk Surat Keputusan Petikan (bukti P – 1) tersebut telah Majelis mintakan aslinya pada Tergugat pada saat Pemeriksaan Persiapan, dan telah diterima serta diserahkan kepada Penggugat untuk mengganti Surat Keputusan obyek sengketa yang ternyata dalam lampiran Surat Keputusan tersebut memuat nama Pejabat lama dan Pejabat baru (bukti P – 2 = T – 2) ;

Menimbang, bahwa sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri yang baru, bahwa Penggugat adalah sebagai Pejabat yang lama dan digantikan oleh Sdr. UMAR ARIS, SH, MM, MH, tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada alasan bahwa dalam satu instansi pemerintah memiliki 2 (dua) Pejabat untuk menduduki satu jabatan dalam waktu yang bersamaan ? ;

Hal ini menurut Majelis Hakim, secara normatif tidak ada pengaturannya, dan karenanya menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah selayaknya ada pihak yang dirugikan (*in casu* Penggugat) untuk menggugat/memohon pembatalan atas penerbitan Surat

Halaman 61 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan obyek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi ke 2 (dua) Tergugat adalah kurang beralasan dan harus di tolak;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar (No Legal Standing) dengan alasan bahwa Penggugat terhadap Surat Keputusan obyek sengketa sebenarnya sudah mengerti dan mengetahui keberadaan Surat Keputusan obyek sengketa, apalagi Penggugat hadir dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan yang telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempedomani Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana salah satu unsur ketentuan tersebut adalah adanya kepentingan yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi ke 2 (dua) tersebut di atas telah dijelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa, oleh karena Penggugat adalah mantan Pejabat lama sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan di Kantor Menteri Perhubungan RI, dan yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pejabat tersebut tanpa suatu jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setaraf, oleh karena itu sudah selayaknya Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, dan kepentingannya dirugikan, karena itu kedudukannya sah menurut hukum sebagai Penggugat dalam perkara *in litis*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dalam hal ini patut pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkaranya, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM	POKOK	PERKARA	
-------	-------	---------	--

-----			
-----			
Menimbang,	bahwa	gugatan	Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Perhubungan RI No. SK. 575 Tahun 2008, tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan (bukti P – 2 = T – 2) ; -----

Menimbang, bahwa dasar- dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah secara yuridis Keputusan obyek sengketa diterbitkan dengan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang

Halaman 63 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,  
karena :- -

1. Bahwa, Penggugat adalah PNS Eselon II di Departemen Perhubungan dengan jabatan struktural Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK 29 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan (bukti P – 3) ; -
2. Bahwa, pada tanggal 24 September 2008, Penggugat menerima Undangan dari Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan untuk menghadiri acara Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Departemen Perhubungan yang akan dilakukan pada tanggal 25 September 2008. Penggugat hadir pada undangan tersebut dalam kapasitas sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan yang ternyata dalam acara tersebut dilantik pula Pejabat dalam jabatan yang sama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bernama : UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H ;  
-----  
-----
3. Bahwa, terhadap penerbitan Surat Keputusan yang digugat, Penggugat berkeberatan karena Surat Keputusan tersebut merugikan Penggugat yang semula adalah Eselon II, diangkat menjadi Staf Sekretariat Jenderal/ Non



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon, yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Tugas kepada Penggugat dengan Nomor : SP.913 Tahun 2008, Tanggal 29 Oktober 2008 untuk melaksanakan tugas membantu Direktur Jenderal Perhubungan Laut ; -

4. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut, menurut Penggugat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Pasal 10, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan dan kepastian hukum ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak semua alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan dalam Jawabannya Tergugat menyatakan pada intinya penerbitan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 575 Tahun 2008, tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan telah sesuai prosedur/tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang sah dengan diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 11, dan saksi

Halaman 65 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bernama Eka Budi Tjahjono, SH., MH., sedangkan pihak Tergugat untuk menyangkal gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat yang sah dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 18, serta saksi fakta bernama Drs. Soesilo Hadi ; -----

Menimbang, bahwa khusus untuk saksi Tergugat yang bernama UMAR ARIS, SH., MM., MH., sebenarnya adalah pihak ketiga yang telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah ditawarkan kepada yang bersangkutan untuk menjadi pihak dalam sengketa *a quo*, namun yang bersangkutan hanya bersedia untuk menjadi saksi saja, dan atas kesaksiannya Majelis telah mendapat keterangannya di dalam kesaksiannya (vide Berita Acara Persidangan tanggal 4 Pebruari 2009 jo. Berita Acara Persidangan tanggal 11 Pebruari 2009) ; -----

Menimbang, bahwa mempedomani unsur pokok dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat konkrit, individual, dan final, oleh karena itu apakah Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

Konkrit : Bahwa, Surat Keputusan obyek sengketa telah dituangkan dalam SK No. 575 Tahun 2008, tanggal 3 September 2008 yang berisi tindakan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di  
Lingkungan Departemen Perhubungan (bukti P – 2  
= T – 2) ; -----

Individual : Ditujukan kepada Penggugat (Heru Prasetyo,  
SH) ; -----

Final : Diterbitkan oleh Tergugat/Menteri Perhubungan  
RI berdasarkan kewenangannya dalam ketentuan PP  
No.100 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2), serta  
tidak diperlukan persetujuan atasan yang lebih  
tinggi (bukti T – 6) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum  
tersebut di atas, selain Keputusan TUN (Surat Keputusan  
obyek sengketa) telah memenuhi unsur Pasal 1 butir 3 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986, Surat Keputusan obyek sengketa  
merupakan kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya, sehingga  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk  
memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;  
-----  
--

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap prosedur  
penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, Tergugat  
mendalilkan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah  
dilalui secara prosedur, antara lain telah dilakukan

Halaman 67 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-  
JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan Penggugat oleh Kepala Biro Kepegawaian atas perintah atasan (vide dalil Jawaban Tergugat dan Keterangan Saksi Drs. Soesilo Hadi), juga telah melalui tahap Baperjakat dan Pelantikan Pejabat yang baru, serta serah terima jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru (bukti T - 3, T - 4, T - 5, dan T - 6) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur *a quo*, menurut Majelis Hakim mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang diatur dalam ketentuan PP No.100 Tahun 2000 jo. PP No.13 Tahun 2002 jo. Keputusan Kepala BKN No.13 Tahun 2002, secara formal memang telah dilalui secara prosedur ;

-----

-----

Menimbang, bahwa namun demikian, setelah diamati substansi masalah yang terjadi dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim adalah apa yang menyebabkan Penggugat diberhentikan dari jabatannya (Eselon II) sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, dan selanjutnya Penggugat hanya dijadikan staf pada salah satu Sekretariat Jenderal di Kantor Menteri Perhubungan ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah tersebut, Majelis Hakim dalam mengujinya akan berpedoman pada ketentuan yang terkait, yaitu Peraturan Pemerintah Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dalam Pasal 10

berbunyi sebagai berikut :

-----

-----

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena : -----

a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;

-----

b. Mencapai batas usia pensiun ;

-----

--

c. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil ;

-----

d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ; -----

e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ;

-----

-----

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;

-----

g. Adanya perampingan organisasi pemerintah ;

-----

h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau ; -----

i. Hal- hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.” ;

Halaman 69 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P - 6 = T - 6) ;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan lampiran daripada Surat keputusan obyek sengketa, terlihat bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan, tanpa jabatan struktural/fungsional yang setaraf sebagai penggantinya (bukti P - 2 = T - 2) ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara Surat Keputusan obyek sengketa dengan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta/bukti-bukti yang mendukung bahwa Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pasal tersebut di atas, serta fakta dan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan atau terkena hukuman disiplin dalam kedinasan di instansi Departemen Perhubungan (yang tertuang dalam berita acara/sejenisnya) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim berpendapat seharusnya pada tahap sidang Baperjakat (tahap prosedur) dilaksanakan hendaknya faktor-faktor yang terkait pada diri Penggugat secara kedinasan harus dipertimbangkan termasuk jabatan penggantinya, sehingga keobyektifitasan sidang Baperjakat menjadi jelas dan proporsional ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut pula, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tahap prosedural yang dilakukan oleh Baperjakat Departemen Perhubungan terhadap pengusulan pemberhentian Penggugat dari jabatannya tanpa pengusulan jabatan yang setaraf pada instansi yang sama menurut Majelis Hakim telah melanggar asas kecermatan, dan secara normatif penerbitan Surat keputusan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, baik secara prosedural dan substansi telah melanggar asas kecermatan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah mengandung cacat hukum, karenanya harus dibatalkan, dan terhadap gugatan Penggugat selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa yang

Halaman 71 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena unsur keadaan mendesak, yang menjadi salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belum terpenuhi, oleh karena Pejabat pengganti (*in casu* Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri yang baru) telah/masih ada, maka terhadap permohonan yang dimaksud harus di tolak ;

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang  
terkait ;

-----  
----

## M E N G A D I L I :

**DALAM** **EKSEPSI** :

-----  
-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

-----

**DALAM** **POKOK** **PERKARA** :

-----  
-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Perhubungan  
Republik Indonesia No. SK. 575 Tahun 2008, tanggal 3  
September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen  
Perhubungan yang memberhentikan Penggugat dari jabatan  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,

Halaman 73 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-  
JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan  
mengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH., MM., MH., sebagai  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,  
Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;

- 
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. SK. 575 Tahun 2008, tanggal 3 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH., MM., MH., sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;
- 
- 

- Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitir nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat dan martabatnya dalam jabatan semula sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;
- 
- 

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2009 oleh kami **BAMBANG WICAKSONO, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.**, dan **FARI RUSTANDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2009** oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KISWONO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;- -----

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

*ttd*

*ttd*

**MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.**

**BAMBANG WICAKSONO,**

**SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

**FARI RUSTANDI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

*ttd*

Halaman 75 dari 76 halaman. Putusan Nomor 175/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KISWONO, SH.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan- panggilan	Rp. 60.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Leges	Rp. 3.000,-

J u m l a h.....Rp. 104.000,-

(seratus empat ribu rupiah)